



**WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
ALOKASI DANA DESA DI KOTA PARIAMAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PARIAMAN,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Alokasi Dana Desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



**WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- 2 -

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Kota Pariaman dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
3. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
4. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
5. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang diberikan kepada kepala Desa dan perangkat Desa setiap bulan secara terus-menerus dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman.
7. Camat adalah camat di Kota Pariaman.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



**WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- 3 -

9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

**Pasal 2**

ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

**Pasal 3**

Ruang lingkup ADD dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pengalokasian;
- b. penyaluran;
- c. pengelolaan;
- d. pemantauan dan evaluasi; dan
- e. penghentian dan/atau penundaan.

**BAB II  
PENGALOKASIAN**

**Pasal 4**

- (1) ADD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp41.939.799.000,00 (empat puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibagi kepada setiap desa dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan Siltap;
  - b. alokasi dasar; dan
  - c. alokasi formula terdiri dari persentase jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah Desa terhadap Kota Pariaman, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

**Pasal 5**

- (1) ADD dibagi kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) setelah dikurangi dengan jumlah Siltap.
- (2) Jumlah Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari ADD setiap Desa.



**WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- 4 -

**Pasal 6**

- (1) ADD setelah dikurangi jumlah Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibagi kepada setiap Desa dengan formula pengalokasian.
- (2) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan pembagian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c.

**Pasal 7**

- (1) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menetapkan rincian pembagian ADD setiap Desa setelah dikurangi jumlah Siltap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Rincian pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. alokasi dasar sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari ADD dibagi 55 (lima puluh lima) Desa; dan
  - b. alokasi formula sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari ADD.
- (3) Perubahan formula pengalokasian dan rincian pembagian ADD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**Pasal 8**

ADD dan formula pengalokasian bagi setiap Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**BAB III  
 PENYALURAN**

**Pasal 9**

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap :
  - a. tahap I sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II sebesar 40 % (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III sebesar 20 % (dua puluh perseratus).
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan persyaratan:
  - a. APB Desa tahun berjalan;
  - b. surat rekomendasi dari Camat;



**WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- 5 -

- c. kerangka acuan kerja kegiatan per triwulan yang diketahui oleh Camat;
  - d. laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi penggunaan ADD tahap sebelumnya minimal 90% (sembilan puluh persen); dan
  - e. laporan sebagaimana dimaksud huruf c, berdasarkan hasil verifikasi dari Camat.
- (4) Persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya berlaku untuk penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

**Pasal 10**

Camat harus menyampaikan informasi, konsekuensi, dan resiko penggunaan anggaran Desa kepada kepala Desa sebelum mengeluarkan rekomendasi.

**BAB IV  
PENGELOLAAN**

**Pasal 11**

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

**Pasal 12**

- (1) Setiap pengeluaran belanja Desa yang menggunakan ADD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diverifikasi oleh sekretaris Desa.
- (3) Belanja Desa yang dibebankan melalui ADD tidak dapat dibayarkan sebelum APB Desa ditetapkan.

**BAB V  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 13**

- (1) Camat mengoordinasikan penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD semester I dan semester II masing-masing Desa kepada Wali Kota.
- (2) Penyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:



**WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- 6 -

- a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
- b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

**BAB VI  
PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN**

**Pasal 14**

- (1) Dalam hal kepala Desa tidak menyampaikan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan ADD semester sebelumnya, Wali Kota menunda penyaluran ADD.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan ADD semester sebelumnya.
- (3) Dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan sisa lebih perhitungan anggaran tidak wajar, Wali Kota mengurangi penyaluran ADD.
- (4) Sisa lebih perhitungan anggaran tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika terdapat:
  - a. penggunaan ADD tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADD, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau
  - b. penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (5) Dalam hal penggunaan ADD tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Wali Kota tidak memberikan persetujuan penggunaan ADD.

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 15**

Perangkat daerah yang mempunyai tugas pemerintahan daerah dibidang pemerintahan Desa melakukan bimbingan teknis, pembinaan, dan pengawasan kepada Camat dan kepala Desa serta perangkat Desa dalam pengalokasian, penyaluran, pengelolaan, penghentian, penundaan, dan pelaporan.



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tata Cara, Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 55); dan
- b. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 12 Februari 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 12 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR 2

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KAJAR HUKUM	13/2/24
PERLAKUAN TERHADAP PERILAKU DAN PERILAKU	13/2/24



**WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- 8 -

**LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
ALOKASI DANA DESA DI KOTA  
PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**ADD DI KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**A. PAGU ADD**

NO.	NAMA DESA	PAGU ADD PER-DESA
1	PAUH BARAT	Rp793.611.759,00
2	PAUH TIMUR	Rp880.219.759,00
3	RAWANG	Rp716.367.759,00
4	KAMPUNG BARU	Rp767.446.759,00
5	CIMPARUH	Rp968.239.759,00
6	JATI MUDIK	Rp696.943.759,00
7	AMPALU	Rp727.261.759,00
8	APAR	Rp722.435.759,00
9	TANJUNG SABAR	Rp700.949.759,00
10	CUBADAK AIR SELATAN	Rp777.160.759,00
11	SIKAPAK BARAT	Rp792.862.759,00
12	SIKAPAK TIMUR	Rp833.368.759,00
13	MANGGUNG	Rp771.568.759,00
14	CUBADAK AIR UTARA	Rp810.798.759,00
15	TUNGKAL SELATAN	Rp802.645.759,00
16	NARAS HILIR	Rp723.130.759,00
17	NARAS I	Rp790.171.759,00
18	BALAI NARAS	Rp780.948.759,00
19	PADANG BIRIK-BIRIK	Rp709.916.759,00
20	SINTUK	Rp750.919.759,00
21	SUNGAI RAMBAI	Rp754.416.759,00
22	TUNGKAL UTARA	Rp739.984.759,00
23	CUBADAK AIR	Rp756.517.759,00
24	PASIR SUNUR	Rp684.524.014,00
25	BALAI KURAI TAJI	Rp732.787.759,00
26	PAUH KURAI TAJI	Rp757.003.759,00
27	SIMPANG	Rp728.858.759,00
28	TOBOH PALABAH	Rp746.681.759,00
29	MARABAU	Rp746.277.759,00
30	BATANG TAJONGKEK	Rp736.722.759,00



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 9 -

NO.	NAMA DESA	PAGU ADD PER-DESA
31	SIKABU	Rp688.354.759,00
32	SUNGAI KASAI	Rp726.449.759,00
33	PALAK ANEH	Rp755.573.759,00
34	KAMPUNG APAR	Rp732.400.759,00
35	MARUNGGI	Rp984.726.759,00
36	TALUK	Rp819.189.759,00
37	PADANG CAKUR	Rp699.622.759,00
38	PUNGGUNG LADING	Rp786.001.759,00
39	RAMBAI	Rp702.371.759,00
40	TALAGO SARIK	Rp802.440.759,00
41	PAKASAI	Rp758.461.759,00
42	KAMPUNG BARU PADUSUNAN	Rp786.591.759,00
43	KAMPUNG GADANG	Rp795.128.759,00
44	KOTO MARAPAK	Rp819.436.759,00
45	BATANG KABUNG	Rp755.077.759,00
46	BATO	Rp746.594.759,00
47	AIR SANTOK	Rp792.974.759,00
48	CUBADAK MENTAWAI	Rp744.072.759,00
49	SUNGAI SIRAH	Rp696.597.759,00
50	SUNGAI PASAK	Rp793.857.759,00
51	BUNGO TANJUNG	Rp779.591.759,00
52	KAMPUNG TANGAH	Rp687.043.759,00
53	KAMPUNG KANDANG	Rp763.424.759,00
54	KALUAT	Rp710.509.759,00
55	KAJAI	Rp712.555.759,00
TOTAL		Rp41.939.799.000,00





**WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- 11 -

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Sipil dan Tunjangan	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Formula										Pagu Dana Desa per-Desa				
						Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Resilien Geografi	Rasio Indeks Kesiabilitan Geografi	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula	
41	Pariaman Timur	Palonsai	Rp392.450.000,00	Rp274.609.759,00	MANDIRI	1.248	0,015818894	0,003954723	247	0,018801857	0,004700464	1,11	0,016864175	0,004216044	31,49	0,02113532	0,00528383	0,018155061	91.402.000	Rp758.461.759,00
42	Pariaman Timur	Kampung Baru Padusunan	Rp423.450.000,00	Rp274.609.759,00	MAJU	1.456	0,018455376	0,004613844	213	0,016213747	0,004053437	1,10	0,016712246	0,004178061	28,25	0,01895907	0,004739766	0,017585109	88.532.000	Rp786.591.759,00
43	Pariaman Timur	Kampung Gadeng	Rp423.450.000,00	Rp274.609.759,00	MANDIRI	1.892	0,023981849	0,005995462	315	0,0233978077	0,005994519	1,51	0,022941355	0,005735339	9,27	0,00622126	0,001555314	0,019280635	97.069.000	Rp795.128.759,00
44	Pariaman Timur	Koto Marwak	Rp423.450.000,00	Rp274.609.759,00	MAJU	1.718	0,021776333	0,005444082	309	0,0223521352	0,0059860338	1,91	0,0269518535	0,007254634	32,96	0,02212003	0,005530007	0,024109061	121.377.000	Rp819.436.759,00
45	Pariaman Timur	Batang Kabung	Rp392.450.000,00	Rp274.609.759,00	MAJU	1.367	0,017327266	0,004331817	200	0,015224176	0,003806044	1,11	0,016864175	0,004216044	35,57	0,02051606	0,005129614	0,017482919	88.018.000	Rp755.077.759,00
46	Pariaman Timur	Bato	Rp392.450.000,00	Rp274.609.759,00	MAJU	1.123	0,014234469	0,003558617	203	0,015452539	0,003663135	1,15	0,017471893	0,004367973	23,89	0,01603299	0,004006248	0,015797974	79.535.000	Rp745.594.759,00
47	Pariaman Timur	Air Santok	Rp423.450.000,00	Rp274.609.759,00	MAJU	1.653	0,020952429	0,005238107	297	0,022667901	0,005651975	1,16	0,017623823	0,004405956	21,20	0,01422769	0,003556922	0,01885296	94.915.000	Rp792.974.759,00
48	Pariaman Timur	Cubadak Mentawai	Rp392.450.000,00	Rp274.609.759,00	MAJU	1.270	0,016097753	0,004024438	137	0,010428561	0,002607114	1,25	0,018991188	0,004747797	23,35	0,01567059	0,003917648	0,015297023	77.013.000	Rp744.072.759,00
49	Pariaman Timur	Sungai Sirah	Rp361.450.000,00	Rp274.609.759,00	MAJU	461	0,005843357	0,001460839	116	0,0088330022	0,002207506	0,56	0,008508052	0,002127013	37,13	0,02491736	0,006229341	0,012024699	60.538.000	Rp699.597.759,00
50	Pariaman Timur	Sungai Pasak	Rp423.450.000,00	Rp274.609.759,00	MAJU	1.194	0,015134423	0,003783606	211	0,016061506	0,004015376	1,47	0,022333637	0,005583409	33,65	0,02258318	0,005645794	0,019028186	95.98.000	Rp793.857.759,00
51	Pariaman Timur	Bungo Tanjung	Rp423.450.000,00	Rp274.609.759,00	MANDIRI	1.216	0,015413281	0,00385332	171	0,01301667	0,003254168	1,36	0,020662413	0,005165603	23,37	0,01568627	0,003921568	0,016194659	81.532.000	Rp779.591.759,00
52	Pariaman Timur	Kampung Tangah	Rp361.450.000,00	Rp274.609.759,00	MAJU	521	0,006603881	0,00165097	70	0,005328462	0,001332115	0,54	0,008204193	0,002051048	30,35	0,02037112	0,005092781	0,010126915	50.984.000	Rp687.043.759,00
53	Pariaman Timur	Kampung Kandang	Rp392.450.000,00	Rp274.609.759,00	MAJU	1.653	0,020952429	0,005238107	192	0,014615209	0,003653802	1,31	0,019902765	0,004975691	31,43	0,02109322	0,005273305	0,019140605	96.365.000	Rp763.424.759,00
54	Pariaman Timur	Kalut	Rp361.450.000,00	Rp274.609.759,00	MAJU	850	0,010774086	0,002693522	195	0,014843572	0,003710893	0,74	0,011242783	0,002810696	33,22	0,02229138	0,005572844	0,014787955	74.450.000	Rp710.509.759,00
55	Pariaman Timur	Kajai	Rp361.450.000,00	Rp274.609.759,00	MAJU	864	0,010951542	0,002737885	150	0,011418132	0,002854533	0,97	0,014737162	0,00368429	35,27	0,02367031	0,005917577	0,015194286	76.496.000	Rp712.555.759,00
<b>Total</b>			Rp21.801.750.000,00	Rp15.103.536.750,00		78.893	1.000	25%	13.137	1.000	25%	65.820	1.000	25%	1.490.052	1.000	25%	1.000	5.034.512.255	Rp41.939.799.000,00

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kota Pariaman	Rp41.939.799.000,00
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kota Pariaman	Rp41.939.799.000,00
Pagu Alokasi Dasar Kota Pariaman	Rp15.103.536.750,00
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kota Pariaman	Rp15.103.536.750,00
Hasil Hitung Alokasi Formula Kota Pariaman	Rp5.034.512.255,00
Pagu Alokasi Formula Kota Pariaman	Rp5.034.512.255,00

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA